



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA 1 |
| 2. Tempat lahir | : Wonreli |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/12 Maret 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Kaiwatu, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya Untuk Sementara Tinggal Di
Jl.A.R Tamaela, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

TERDAKWA 1 ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023

TERDAKWA 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA 2 |
| 2. Tempat lahir | : Kelibingan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/11 Februari 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waisalan. Kecamatan Gorom Timur.
Kabupaten Seram Bagian Timur. Untuk Saat Ini
Tinggal Di Jl. A.R Tamaela, Desa Bula, Kecamatan
Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur..
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

TERDAKWA 2 ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023

TERDAKWA 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

TERDAKWA 1 didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H., Moh. Yamin Defenubun, S.H., dan Sabandarlis Kelilauw, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partners-Advocates-Attorney-At Law-Legal Consultant, yang beralamat di Jl. Wailola, Samping Masjid Al-Hijrah Kampung Buton, Ambahhosin, RT 000/000 Limumir, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/APKH/AGR/SK/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dengan Nomor 20/2023/PN Dth;

TERDAKWA 2 didampingi oleh Penasihat Hukum Sadaq Idris Tianotak, S.H., dan Asri Rumalowak, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Advokat Sadaq Idris Tianotak, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Cahyo Lemumer Bula RT 002 Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dengan Nomor 18/2023/PN Dth

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan TERDAKWA 1 dan TERDAKWA 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA 1 dan TERDAKWA 2 masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan selama para Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa : Uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan nomor seri : ULL314697, LQB306802, GQZ777067, LPK547445, BPG311194, XGJ110536, KKL941608, YDP086352 dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit Handphone Apple iPhone series 6 warna perak dengan nomor kartu sim 08223XXXXXXX dan nomor whatApps 08229XXXXXXX dikembalikan kepada saksi VJW, Handphone

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth



merk Vivo Y12s warna biru, IMEI 1 : 868358059623754, IMEI 2 : 868358059623747 dan Handphone merk Oppo A16 Type CPH2269 warna silver IMEI 1 : 864136061902158, IMEI 2 : 864136061902141 dirampas untuk Negara, kartu sim 0822XXXXXXX, kartu sim 08217XXXXXXX, lembar bukti screenshot percakapan antara saudara MZ dengan saudara JW dan lembar bukti screenshot percakapan antara saudari VJW dengan saudara JW dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **TERDAKWA 1** dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman kepada **TERDAKWA 1** dengan pidana penjara yang seringannya dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa 1, bersikap baik dan sangat-sangat kooperatif serta bersikap sopan di sidang Pengadilan dan tidak pernah di hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa hanyalah berniat untuk membantu saksi korban karena saksi korban meminta tolong ke pada terdakwa untuk mencari tamu agar saksi korban bisa mendapatkan imbalan uang dan bisa ke ambon serta uang tersebut bisa dipergunakan oleh saksi korban untuk kebutuhan sehari-hari meskipun Terdakwa menikmati sedikit keuntungan dari saksi korban atas jasa Terdakwa mencari tamu tersebut.
3. Terdakwa, dengan penuh sungguh-sungguh menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Setelah mendengar permohonan **TERDAKWA 2** yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalam putusannya menjatuhkan putusan pidana percobaan terhadap terdakwa 2 atau setidaknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan putusan yang seringannya – ringannya terhadap terdakwa 2;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar jika terhadap terdakwa di jatuhkan pidana penjara dan harus di tahan maka dalam putusannya memerintahkan terdakwa menjalankan pidana penjaranya di RUTAN Geser Kecamatan Seram Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa TERDAKWA 1 dan TERDAKWA 2 pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di suatu penginapan D Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal Saksi 2 yang merupakan Anggota Polri pada Polres Seram Bagian Timur dalam menjalankan tugas dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Kapolres yang di tanda tangani oleh Ps.Kasat Reskrim No. Sprint/26/VI/Res.1.24/2023 tanggal 01 Juni 2023 mendapatkan informasi bahwa di Kota Bula terjadi kejahatan kesusilaan sehingga saksi Samiudin mencari nomor kontak terdakwa 2 FR, setelah mendapat nomor kontak terdakwa 2, saksi lalu menghubungi Saksi 4 untuk menggali tentang kebenaran informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wit Saksi 4 mengirim pesan ke nomor handphone 0822XXXXXXX yang merupakan milik TERDAKWA 2 dengan menyampaikan mencari cewek (perempuan), selanjutnya TERDAKWA 1 yang sedang menggunakan handphone milik terdakwa 2 yang merupakan pacar terdakwa 1, melihat pesan masuk yang berasal dari Saksi 4 tersebut kemudian membalas dengan mengirim foto Perempuan yaitu foto saksi VJW, dan saksi MAT meminta foto yang lain dan terdakwa 1 mengirim foto perempuan lain lagi, kemudian saksi MAT meminta perempuan pada foto yang pertama dikirim, lalu saksi MAT menanyakan berapa dan dijawab

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 bahwa sekali main Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi MAT menawar dan didapatkan kesepakatan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa 1 menentukan tempat pertemuan dan mengarahkan saksi MAT ke Penginapan D Kamar nomor 4;

- Bahwa setelah mendapat arahan dari terdakwa 1, saksi MAT langsung menuju ke Penginapan D kamar nomor 4 dan saat masuk ke dalam kamar tersebut bertemu dengan Saksi VL yang mana Saksi VL lalu meminta saksi MAT untuk menutup pintu dan menyalakan kipas angin dan juga meminta sejumlah uang yang disepakati yaitu Rp.400.000 (empat ratus ribu) dan saksi MAT langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi VL, dan saat itulah Saksi 2 langsung bersama beberapa anggota Polisi lainnya mendatangi tempat saksi MAT dan Saksi VL untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 selain menawarkan Saksi VL kepada laki-laki yang mencari teman Wanita untuk berhubungan badan juga menawarkan Saksi 1 untuk menemani laki-laki untuk berhubungan badan;
- Bahwa terdakwa 2 menggunakan sarana handphone untuk menerima pesanan dari laki-laki melalui chat whatapps, dan bila terdakwa 2 menerima pesan dari laki-laki yang mencari teman kencan maka terdakwa 2 akan menyampaikannya kepada terdakwa 1 agar menghubungi saksi VL maupun saksi 1 agar menemani laki-laki yang akan membayar untuk berhubungan badan tersebut;
- Bahwa terdakwa 1 maupun terdakwa 2 membuka tarif kepada orang-orang yang mencari teman Wanita untuk berhubungan badan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tarif paling rendah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa 1 maupun terdakwa 2 mengambil keuntungan kurang lebih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menarik uang dari Saksi VL maupun saksi 1;
- Bahwa para terdakwa telah menjalankan pekerjaan tersebut dari tahun 2022 dan dari hasil tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena para terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth



Kedua

Bahwa TERDAKWA 1 dan TERDAKWA 2 pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di suatu penginapan D Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang Wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal Saksi 2 yang merupakan Anggota Polri pada Polres Seram Bagian Timur dalam menjalankan tugas dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Kapolres yang di tanda tangani oleh Ps.Kasat Reskrim No. Sprint/26/VI/Res.1.24/2023 tanggal 01 Juni 2023 mendapatkan informasi bahwa di Kota Bula terjadi kejahatan kesusilaan sehingga saksi Samiudin mencari nomor kontak terdakwa 2 FR, setelah mendapat nomor kontak terdakwa 2, saksi lalu menghubungi Saksi 4 untuk menggali tentang kebenaran informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wit Saksi 4 mengirim pesan ke nomor handphone 0822XXXXXXX yang merupakan milik TERDAKWA 2 dengan menyampaikan mencari cewek (perempuan), selanjutnya TERDAKWA 1 yang sedang menggunakan handphone milik terdakwa 2 yang merupakan pacar terdakwa 1, melihat pesan masuk yang berasal dari Saksi 4 tersebut kemudian membalas dengan mengirim foto Perempuan yaitu foto saksi VJW, dan saksi MAT meminta foto yang lain dan terdakwa 1 mengirim foto perempuan lain lagi, kemudian saksi MAT meminta perempuan pada foto yang pertama dikirim, lalu saksi MAT menanyakan berapa dan dijawab terdakwa 1 bahwa sekali main Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi MAT menawar dan didapatkan kesepakatan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa 1 menentukan tempat pertemuan dan mengarahkan saksi MAT ke Penginapan D Kamar nomor 4;
- Bahwa setelah mendapat arahan dari terdakwa I, saksi MAT langsung menuju ke Penginapan D kamar nomor 4 dan saat masuk ke dalam kamar tersebut bertemu dengan Saksi VL yang mana Saksi VL lalu meminta saksi MAT untuk menutup pintu dan menyalakan kipas angin dan juga meminta sejumlah uang yang disepakati yaitu Rp.400.000 (empat ratus ribu) dan saksi MAT langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi VL, dan saat



itulah Saksi 2 langsung bersama beberapa anggota Polisi lainnya mendatangi tempat saksi MAT dan Saksi VL untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 selain menawarkan Saksi VL kepada laki-laki yang mencari teman Wanita untuk berhubungan badan juga menawarkan Saksi 1 untuk menemani laki-laki untuk berhubungan badan;
- Bahwa terdakwa 2 menggunakan sarana handphone untuk menerima pesan dari laki-laki melalui chat whatapps, dan bila terdakwa 2 menerima pesan dari laki-laki yang mencari teman kencan maka terdakwa 2 akan menyampaikannya kepada terdakwa 1 agar menghubungi saksi VL maupun saksi 1 agar menemani laki-laki yang akan membayar untuk berhubungan badan tersebut;
- Bahwa terdakwa 1 maupun terdakwa 2 membuka tarif kepada orang-orang yang mencari teman Wanita untuk berhubungan badan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tarif paling rendah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa 1 maupun terdakwa 2 mengambil keuntungan kurang lebih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menarik uang dari Saksi VL maupun saksi 1;
- Bahwa para terdakwa telah menjalankan pekerjaan tersebut dari tahun 2022 dan dari hasil tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena para terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait keterlibatan Saksi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana kesusilaan;
- Bahwa Saksi pada saat itu Saksi bekerja sebagai pemandu lagu dan mulai mengenal **TERDAKWA 2** pada Bulan Mei 2023 di Cafe A tempat Saksi bekerja, saat itu terdapat beberapa tamu yang datang ke Cafe A untuk karaoke dan ingin menggunakan jasa pemandu lagu, namun pemandu lagu pada saat itu hanya Saksi seorang diri, sehingga pemilik cafe A menghubungi Saksi VL dengan tujuan meminta tolong untuk dicarikan seseorang yang bisa memandu lagu, tidak lama kemudian datang **TERDAKWA 2** dan bersama dengan Saksi menemani tamu untuk bernyanyi, beberapa waktu kemudian café Abangkrut sehingga Saksi memutuskan untuk tinggal di kost bersama dengan temannya, disana Saksi kembali bertemu dengan **TERDAKWA 2** yang ternyata merupakan teman dari teman kost Saksi dan selanjutnya berkenalan dengan **TERDAKWA 1** yang sepengetahuan saksi pada saat itu adalah kekasih dari **TERDAKWA 2**;
- Bahwa sejak tinggal di kost bersama temannya tersebut Saksi baru mengetahui bahwa ternyata **TERDAKWA 1** dan **TERDAKWA 2** merupakan mucikari, sehingga Saksi yang pada saat itu membutuhkan biaya untuk pulang ke Ambon, menawarkan dirinya kepada Para Terdakwa untuk berhubungan badan apabila ada yang membutuhkan jasanya;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengirimkan fotonya kepada Para Terdakwa untuk dipasang pada katalog, kemudian Para Terdakwa menawarkan jasa saksi menggunakan aplikasi *mi-chat* dengan kisaran harga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan antara saksi dengan Para Terdakwa telah ada kesepakatan dengan syarat apabila Para Terdakwa berhasil menawarkan jasa saksi sebesar Rp300.000,00 hingga Rp350.000,00, maka pembagian untuk Para Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan uang sisanya sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Saksi, sedangkan jika ada yang menggunakan jasa Saksi dengan tarif sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) maka pembagian untuk Para Terdakwa sebesar

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang sisanya sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Saksi;

- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu sejak saksi keluar dari Cafe Ahingga Para Terdakwa ditangkap, **TERDAKWA 1** berhasil menawarkan jasa saksi sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan **TERDAKWA 2** berhasil menawarkan jasa saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa apabila ada yang ingin menggunakan jasa Saksi, Para Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon, kemudian Para Terdakwa menyuruh yang ingin menggunakan jasa Saksi untuk langsung datang ke kost saksi, kemudian setelah selesai menggunakan jasa Saksi, pengguna jasa Saksi memberikan uang kepada Saksi sebagai tarif jasa sesuai yang telah disepakati oleh Para Terdakwa dan pengguna jasa, untuk kemudian dari uang tersebut diberikan kepada Para Terdakwa sebagai imbalan karena telah menawarkan jasa Saksi;
 - Bahwa pada saat itu pernah ada pengguna jasa yang ingin memakai jasa Saksi di penginapan, namun Saksi menolak karena Saksi takut jika Saksi ditangkap oleh polisi, dan hanya menerima tamu di kost saja;
 - Bahwa nomor handphone yang digunakan, baik oleh **TERDAKWA 1** dan **TERDAKWA 2** merupakan nomor handphone yang sama karena Para Terdakwa tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi keluar dari Cafe A sejak bulan Mei 2023;
 - Bahwa Saksi menawarkan diri untuk berhubungan badan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, mengirim uang kepada orangtua dan adik Saksi, serta sebagian ditabung untuk pulang ke Ambon;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, Saksi yang bekerja sebagai anggota polisi tepatnya di unit buser mendapat informasi bahwa di Bula terjadi kejahatan terhadap kesusilaan, kemudian saksi mencari tahu nomor *handphone* milik **TERDAKWA 2**, setelah mendapat nomornya Saksi memanggil seorang narasumber yang bernama Saksi 4 untuk memancing

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA 2 melalui via *whatsapp*, kemudian Saksi 4 mengirim pesan via *whatsapp* ke nomor telepon milik **TERDAKWA 2** yang isinya "P", kemudian dibalas "*Bgimana Itu Abg*" kemudian Saksi 4 membalas "*Tadi b ambil nomor dari pangana, ada cewek ka?*", kemudian dibalas dengan mengirimkan foto Saksi VL, kemudian Saksi 4 balas "*ada yg lain lai ka?*" kemudian dibalas dengan mengirimkan foto dengan nama Saksi 1, kemudian Saksi 4 balas "*yg ini berapa?*" kemudian dibalas "*500 1 kali main*" kemudian Saksi 4 balas "*bisa kurang ka seng*" dan dibalas "*400*" dan Saksi 4 balas "*lalu ketemu dimana*" dan dibalas "*dtng sdh di penginapan D*" selanjutnya Saksi 4 diberikan sejumlah uang sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk melakukan transaksi sesuai dengan nominal yang telah diperjanjikan, kemudian saksi berjalan terlebih dahulu menuju Penginapan D, kemudian saksi bersama KBO Reskrim dan Kanit Reskrim menuju Penginapan D. Setelah sampai di depan Penginapan D, saksi masih memantau narasumber yaitu Saksi 4 masuk ke dalam kamar, setelah narasumber Saksi 4 masuk ke dalam kamar, lalu saksi bersama KBO Reskrim dan Kanit Reskrim masuk penginapan dan menemui penjaga serta menunjukkan surat perintah lalu menjelaskan maksud dan tujuan saksi. Setelah itu saksi bersama KBO Reskrim, Kanit Reskrim dan penjaga penginapan menuju kamar no 4, kemudian saksi mengetuk pintu lalu dibuka oleh Saksi 4, setelah itu masuk ke dalam kamar sambil saksi menunjukkan surat perintah dan meminta identitas dari Saksi 4 dan juga Saksi VL;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, saksi mengajak Saksi 4 dan Saksi VL ke Kantor Polres Seram Bagian Timur untuk melakukan interogasi lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi VL menjelaskan bahwa yang berkomunikasi dengan Saksi 4 maupun yang lainnya yakni **TERDAKWA 1** dan juga **TERDAKWA 2**, kemudian setiap Saksi VL selesai melayani tamu selalu memberikan bagian kepada **TERDAKWA 1** dan **TERDAKWA 2** sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah mendapat keterangan tersebut, kemudian saksi melakukan penangkapan kepada **TERDAKWA 1** dan **TERDAKWA 2**;

- Bahwa pada saat memeriksa Saksi VL dan Saksi 1, keduanya melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan dan keduanya melakukan perbuatan tersebut karena didasari pada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Saksi 4 karena Saksi 4 merupakan teman saksi dan Saksi 4 merupakan orang yang dapat dipercaya serta belum berkeluarga;
- Bahwa **TERDAKWA 1** dan **TERDAKWA 2** tinggal bersama di sebuah kost di Jalan A.R. Tamaela, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi mengetahui handphone Merk Iphone 6 warna silver yang dijadikan barang bukti pada perkara ini adalah milik Saksi VL;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan saksi, foto Saksi VL dan Saksi 1 dikirim melalui handphone milik **TERDAKWA 2** oleh **TERDAKWA 1**;
- Bahwa Para Terdakwa sedang berada di kost mereka yaitu di Jalan T, Kabupaten Seram Bagian Timur pada saat polisi melakukan penangkapan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi VL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan **TERDAKWA 2** dan **TERDAKWA 1** namun tidak ada hubungan keluarga dengan **TERDAKWA 2** dan **TERDAKWA 1**, namun ada hubungan pekerjaan dengan dengan **TERDAKWA 2** dan **TERDAKWA 1**;
- Bahwa saksi kenal dengan **TERDAKWA 2** saat saksi tinggal di Penginapan SS dan melihat **TERDAKWA 2** sedang duduk bersama teman – temannya dan saksi langsung minta berkenalan dengan **TERDAKWA 2**;
- Bahwa tarif yang ditetapkan untuk sekali melayani yaitu sekitar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) hingga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kompensasi yang diberikan kepada **TERDAKWA 2** dan **TERDAKWA 1** sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) hingga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi bekerja dengan **TERDAKWA 2** sudah selama 4 (empat) bulan dan melayani tamu dari **TERDAKWA 2** sudah banyak tamu yang saksi layani;
- Bahwa saksi Korban jelaskan cara kerja Saksi Korban dengan **TERDAKWA 2** dengan cara **TERDAKWA 2** mencari langganan atau pria yang akan saksi korban layani yakni setelah setuju dengan harga tersebut lalu **TERDAKWA 2** menelpon saksi dan memberitahukan kalau ada tamu diluar kostan saksi, setelah itu saksi keluar dan menjemput tamu atau pria tersebut di depan kost untuk diajak masuk ke dalam kamar dan di layani berhubungan badan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima tamu Saksi 4 pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Penginapan D kamar nomor 4, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa nomor telepon milik **TERDAKWA 2** 0822XXXXXXX, sedangkan nomor telepon milik **TERDAKWA 1** 08221XXXXXX, untuk nomor telepon laki-laki yang hendak dilayani saksi korban tidak tahu karena saksi korban tidak ada komunikasi dengannya;
- Bahwa untuk transaksionalnya dimana **TERDAKWA 2** dan **TERDAKWA 1** yang berkomunikasi dengan laki-laki yang mau dilayani, setelah ada kesepakatan dengan harga baru **TERDAKWA 2** atau **TERDAKWA 1** menghubungi/memberitahu saksi melalui telepon seluler dan saksi menunggu laki-laki yang mau dilayani dipenginapan D kamar nomor 4; Terhadap keterangan yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi 4 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nomor hp 0822XXXXXXX saksi dapat dari teman saksi dan tujuan saksi menghubungi nomor tersebut untuk memesan perempuan;
- Bahwa saksi menghubungi nomor handphone 0822XXXXXXX untuk memesan perempuan pada hari jumat tanggal 16 Mei 2023 sekiranya pukul 19.30 WIT;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekiranya pada pukul 19.30 WIT saksi mengirim pesan ke nomor handphone 0822XXXXXXX "P" kemudian dibalas oleh nomor handphone 0822XXXXXXX "bgi mna abg" selanjutnya saksi membalas "tadi b ambil no dri pangana, ada cewe ka" kemudian nomor handphone 0822XXXXXXX mengirimkan foto perempuan, selanjutnya saksi membalas "ada yang yg lain ka" kemudian nomor handphone 0822XXXXXXX kembali mengirimkan pesan foto perempuan yang lain, selanjutnya saksi memesan perempuan yang sesuai dengan foto pertama yang dikirimkan oleh nomor handphone 0822XXXXXXX, dengan membalas pesan ke nomor handphone 0822XXXXXXX "yg ini brapa eee", selanjutnya dibalas oleh nomor handphone 0822XXXXXXX "500 1x main" kemudian saksi membalas "bisa kurang k seng" selanjutnya dibalas oleh nomor handphone 0822XXXXXXX "400" selanjutnya saksi membalas "lalu ketemu dmna" kemudian dibalas "datng sdh di penginapan D", selanjutnya saksi membalas "kamar no berapa" selanjutnya dibalas nomor handphone 0822XXXXXXX "ABG dtng sdh klau su di depan penginapan D cat la bta keluar panggil abg" kemudian saksi membalas "iya nnti b kasi kabar kalau su distu" selanjutnya dibalas nomor handphone 0822XXXXXXX

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"okok, cat bt di wa satu ini jua 08221XXXXXXX, brng bt mau ganti nnr skrng brng ,cat sdh" kemudian saksi membalas *"iya"* selanjutnya nomor hp 0822XXXXXXX membalas dengan mengirimkan nomor hp: *"08221XXXXXXX cat"* kemudian saksi langsung pergi menuju ke penginapan D selanjutnya saksi kembali mengirimkan pesan ke nomor handphone 08221XXXXXXX: *"P"* kemudian nomor handphone 08221XXXXXXX membalas *"nanti cat di sni sja"* selanjutnya saksi membalas *"iya"* selanjutnya dibalas oleh nomor handphone 08221XXXXXXX *"di tngu"* saksi membalas *5 menit"* kemudian dibalas nomor handphone 08221XXXXXXX *"5 menit bru otw KA bgi mna"* selanjutnya saksi membalas *"su mau otw"* kemudian di balas nomor handphone 08221XXXXXXX *"okok , su di w, su di mna"* selanjutnya saksi membalas *"d perjalanan"* kemudian dibalas oleh nomor handphone 08221XXXXXXX *"bt tngu eee jng lama"* kemudian saksi membalas *"km d mn"* selanjutnya dibalas oleh nomor handphone *"su di mna"* kemudian saksi membalas *"d mka ni"* selanjutnya nomor handphone 08221XXXXXXX membalas *"ok tngu , bt kencing dlo se pake baju warna apa"* selanjutnya saksi membalas *"ada berdiri ni"* kemudian dibalas oleh nomor handphone 08221XXXXXXX *"ok tngu msk kamar nmr 4, Abg,Abg, mari abg di kamar no 4, qbg, Abg"* selanjutnya saksi masuk dan menanyakan dimana kamar nomor 4 kepada orang jaga penginapan D dan dijawab *"dibelakang"* saksi langsung kebelakang menuju ke kamar nomor 4 dan langsung membuka pintu kamar bertemu dengan seorang laki-laki didalam kamar bersama perempuan yang saksi sudah pesan lewat percakapan dengan nomor handphone 0822XXXXXXX selanjutnya saksi menanyakan kepada perempuan yang tersebut *"itu siapa"* dan di jawab oleh perempuan tersebut *"itu beta teman"* kemudian laki-laki tersebut keluar kamar selanjutnya perempuan tersebut menyuruh saksi untuk menutup pintu kamar dan menghidupkan kipas angin kemudian perempuan tersebut menanyakan uang yang sudah saksi sepakati lewat pesan *whatsapp*, saksi pun langsung memberikan uang kepada perempuan tersebut dengan jumlah sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian saksi duduk di atas kasur sambil bercerita dengan perempuan tersebut tiba-tiba langsung di gerebek;

- Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan perempuan tersebut saksi tidak melakukan penawaran lagi hanya saja perempuan tersebut langsung meminta uang yang sudah di sepakati lewat pesan *whatsapp* sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan langsung saksi memberikan uang kepada perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor telepon 0822XXXXXXX milik **TERDAKWA 2** sedangkan nomor telepon 08221XXXXXXX milik saudara **TERDAKWA 1**;

- Bahwa perempuan yang saksi temui di Penginapan D bernama Saksi VL, sedangkan laki-laki tersebut saksi tidak mengenalnya karena pada saat itu laki-laki tersebut langsung meninggalkan Penginapan D;

Terhadap keterangan yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Para Terdakwa merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;

- Bahwa Para Terdakwa telah menjadi penghubung antara Saksi VL dan Saksi 1 dengan orang yang ingin menggunakan jasa mereka untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa awalnya **TERDAKWA 2** dan **TERDAKWA 1** terlebih dahulu kenal dengan Saksi VL Alias Alen, namun tak lama kemudian saksi mengenal Saksi 1 karena Saksi 1 tinggal sekompleks dengan Para Terdakwa sehingga kemudian **TERDAKWA 1** yang tinggal bersama dengan **TERDAKWA 2** juga akhirnya mengenal Saksi 1, sehingga Para Terdakwa mengenal Saksi VL kurang lebih 3 (tiga) minggu sejak Mei 2023, sedangkan Para Terdakwa mengenal Saksi 1 kurang lebih 1 (satu) minggu sejak Mei 2023;

- Bahwa baik Saksi VJW maupun Saksi 1 sama-sama datang ke kost milik Para Terdakwa karena kost Saksi VL dan Saksi 1 serta kost Para Terdakwa berada dalam kompleks yang sama dengan tujuan untuk meminta tolong dicarikan pelanggan yang membutuhkan jasa Saksi VJW maupun Saksi 1 untuk melakukan persetubuhan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi VJW maupun Saksi 1;

- Bahwa ada kesepakatan yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Saksi VL dan Saksi 1 apabila Para Terdakwa berhasil menawarkan jasa saksi sebesar Rp300.000,00 hingga Rp350.000,00, maka pembagian untuk Para Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan uang sisanya sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk saksi, sedangkan jika ada yang menggunakan jasa saksi dengan tarif sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) maka pembagian untuk Para Terdakwa sebesar

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang sisanya sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk saksi;

- Bahwa handphone merk Vivo Y12s warna biru yang dijadikan barang bukti pada perkara ini merupakan handphone milik **TERDAKWA 1**;
- Bahwa handphone merk Oppo A16 warna silver yang dijadikan barang bukti pada perkara ini merupakan handphone milik **TERDAKWA 2**;
- Bahwa Saksi VL dan Saksi 1 tinggal di kamar kost berbeda, namun masih sekomples;
- Bahwa **TERDAKWA 1** menyatakan uang pemberian dari Saksi VL dan Saksi 1 yang merupakan uang bagi hasil digunakan untuk ditabung untuk modal menikah dengan **TERDAKWA 2**, membeli rokok dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa **TERDAKWA 2** menyatakan uang pemberian dari Saksi VL dan Saksi 1 yang merupakan uang bagi hasil digunakan untuk tabungan menikah dengan **TERDAKWA 1** dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan nomor seri : ULL314697, LQB306802, GQZ777067, LPK547445, BPG311194, XGJ110536, KKL941608, YDP086352.
2. 1 (satu) unit Handphone Apple iPhone series 6 warna perak dengan nomor kartu sim 08223XXXXXXX dan nomor whatApps 08229XXXXXX.
3. 1 (satu) lembar bukti screenshot percakapan antara saudari VJW dengan saudara JW.
4. Handphone merk Vivo Y12s warna biru, IMEI 1: 868358059623754, IMEI 2: 868358059623747 dengan nomor kartu sim 08217XXXXXX.
5. lembar bukti screenshot percakapan antara saudara MZ dengan saudara JW.
6. Handphone merk Oppo A16 Type CPH2269 warna silver IMEI 1: 864136061902158, IMEI 2: 864136061902141 dengan nomor kartu sim 0822XXXXXX;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya **TERDAKWA 2** dan **TERDAKWA 1** terlebih dahulu kenal dengan Saksi VL Alias Alen, namun tak lama kemudian saksi mengenal Saksi 1 karena Saksi 1 tinggal sekompleks dengan Para Terdakwa sehingga kemudian **TERDAKWA 1** yang tinggal bersama dengan **TERDAKWA 2** juga akhirnya mengenal Saksi 1, sehingga Para Terdakwa mengenal Saksi VL kurang lebih 3 (tiga) minggu sejak Mei 2023, sedangkan Para Terdakwa mengenal Saksi 1 kurang lebih 1 (satu) minggu sejak Mei 2023;
- Bahwa baik Saksi VJW maupun Saksi 1 sama-sama datang ke kost milik Para Terdakwa karena kost Saksi VL dan Saksi 1 serta kost Para Terdakwa berada dalam kompleks yang sama dengan tujuan untuk meminta tolong dicarikan pelanggan yang membutuhkan jasa Saksi VJW maupun Saksi 1 untuk melakukan persetubuhan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi VJW maupun Saksi 1;
- Bahwa ada kesepakatan yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Saksi VL dan Saksi 1 apabila Para Terdakwa berhasil menawarkan jasa saksi sebesar Rp300.000,00 hingga Rp350.000,00, maka pembagian untuk Para Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan uang sisanya sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk saksi, sedangkan jika ada yang menggunakan jasa saksi dengan tarif sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) maka pembagian untuk Para Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang sisanya sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, Saksi 2 yang bekerja sebagai anggota polisi tepatnya di unit buser mendapat informasi bahwa di Bula terjadi kejahatan terhadap kesusilaan, kemudian Saksi 2 mencari tahu nomor *handphone* milik **TERDAKWA 2**, setelah mendapat nomornya Saksi 2 memanggil seorang narasumber yang bernama Saksi 4 untuk memancing **TERDAKWA 2** melalui via *whatsapp*, kemudian Saksi 4 mengirim pesan via *whatsapp* ke nomor telepon milik **TERDAKWA 2** yang isinya "P", kemudian dibalas "Bgimana Itu Abg" kemudian Saksi 4 membalas "Tadi b ambil nomor dari pangana, ada cewek ka?", kemudian dibalas dengan mengirimkan foto Saksi VL, kemudian Saksi 4 balas "ada yg lain lai ka?" kemudian dibalas dengan mengirimkan foto dengan nama Saksi 1, kemudian Saksi 4 balas "yg



ini berapa?” kemudian dibalas “500 1 kali main” kemudian Saksi 4 balas “bisa kurang ka seng” dan dibalas “400” dan Saksi 4 balas “lalu ketemu dimana” dan dibalas “dtng sdh di penginapan D” selanjutnya Saksi 4 diberikan sejumlah uang sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk melakukan transaksi sesuai dengan nominal yang telah diperjanjikan, kemudian Saksi 2 berjalan terlebih dahulu menuju Penginapan D, kemudian Saksi 2 bersama KBO Reskrim dan Kanit Reskrim menuju Penginapan D. Setelah sampai di depan Penginapan D, saksi masih memantau narasumber yaitu Saksi 4 masuk ke dalam kamar, setelah narasumber Saksi 4 masuk ke dalam kamar, lalu Saksi 2 bersama KBO Reskrim dan Kanit Reskrim masuk penginapan dan menemui penjaga serta menunjukkan surat perintah lalu menjelaskan maksud dan tujuan Saksi 2. Setelah itu Saksi 2 bersama KBO Reskrim, Kanit Reskrim dan penjaga penginapan menuju kamar no 4, kemudian Saksi 2 mengetuk pintu lalu dibuka oleh Saksi 4, setelah itu masuk ke dalam kamar sambil Saksi 2 menunjukkan surat perintah dan meminta identitas dari Saksi 4 dan juga Saksi VL;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Saksi 2 mengajak Saksi 4 dan Saksi VL ke Kantor Polres Seram Bagian Timur untuk melakukan interogasi lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi VL menjelaskan bahwa yang berkomunikasi dengan Saksi 4 maupun yang lainnya yakni **TERDAKWA 1** dan juga **TERDAKWA 2**, kemudian setiap Saksi VL selesai melayani tamu selalu memberikan bagian kepada **TERDAKWA 1** dan **TERDAKWA 2** sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah mendapat keterangan tersebut, kemudian Saksi 2 melakukan penangkapan kepada **TERDAKWA 1** dan **TERDAKWA 2**;

- Bahwa handphone merk Vivo Y12s warna biru yang dijadikan barang bukti pada perkara ini merupakan handphone milik **TERDAKWA 1**;

- Bahwa handphone merk Oppo A16 warna silver yang dijadikan barang bukti pada perkara ini merupakan handphone milik **TERDAKWA 2**;

- Bahwa Saksi VL dan Saksi 1 tinggal di kamar kost berbeda, namun masih sekompleks;

- Bahwa **TERDAKWA 1** menyatakan uang pemberian dari Saksi VL dan Saksi 1 yang merupakan uang bagi hasil digunakan untuk ditabung untuk modal menikah dengan **TERDAKWA 2**, membeli rokok dan untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **TERDAKWA 2** menyatakan uang pemberian dari Saksi VL dan Saksi 1 yang merupakan uang bagi hasil digunakan untuk tabungan menikah dengan **TERDAKWA 1** dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang bernama **JW** dan **FR** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum orang (*persoon*) sebagai manusia (*natuurlijk persoon*);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana, termasuk juga dalam perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu, bahwa rumusan pasal tersebut mengisyaratkan adanya suatu kesengajaan (*opzetelijke*) dari pelaku, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, tentunya menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan **"menyebabkan"** adalah "mendatangkan (menimbulkan, menerbitkan) adanya suatu hal; menjadikan sebab", sedangkan **"memudahkan"** adalah "menjadikan mudah; menggampangkan";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"perbuatan cabul"** adalah "perbuatan yang bersifat keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)", sedangkan yang dimaksud dengan **"oleh orang lain dengan orang lain"** adalah "orang-orang tersebut adalah orang lain dan tidak termasuk dirinya sendiri",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"pencarian"** adalah "pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan", sedangkan **"kebiasaan"** adalah "sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya";

Menimbang, bahwa oleh karena sub-sub unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terbukti, dianggap telah terpenuhi pula semua unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya **TERDAKWA 2** dan **TERDAKWA 1** terlebih dahulu kenal dengan Saksi VL Alias Alen, namun tak lama kemudian saksi mengenal Saksi 1 karena Saksi 1 tinggal sekomples dengan Para Terdakwa sehingga kemudian **TERDAKWA 1** yang tinggal bersama dengan **TERDAKWA 2** juga



akhirnya mengenal Saksi 1, sehingga Para Terdakwa mengenal Saksi VL kurang lebih 3 (tiga) minggu sejak Mei 2023, sedangkan Para Terdakwa mengenal Saksi 1 kurang lebih 1 (satu) minggu sejak Mei 2023;

Menimbang, bahwa baik Saksi VJW maupun Saksi 1 sama-sama datang ke kost milik Para Terdakwa karena kost Saksi VL dan Saksi 1 serta kost Para Terdakwa berada dalam kompleks yang sama dengan tujuan untuk meminta tolong dicarikan pelanggan yang membutuhkan jasa Saksi VJW maupun Saksi 1 untuk melakukan persetubuhan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi VJW maupun Saksi 1. Bahwa ada kesepakatan yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Saksi VL dan Saksi 1 apabila Para Terdakwa berhasil menawarkan jasa saksi sebesar Rp300.000,00 hingga Rp350.000,00, maka pembagian untuk Para Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan uang sisanya sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk saksi, sedangkan jika ada yang menggunakan jasa saksi dengan tarif sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) maka pembagian untuk Para Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang sisanya sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk saksi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, Saksi 2 yang bekerja sebagai anggota polisi tepatnya di unit busur mendapat informasi bahwa di Bula terjadi kejahatan terhadap kesusilaan, kemudian Saksi 2 mencari tahu nomor *handphone* milik **TERDAKWA 2**, setelah mendapat nomornya Saksi 2 memanggil seorang narasumber yang bernama Saksi 4 untuk memancing **TERDAKWA 2** melalui via *whatsapp*, kemudian Saksi 4 mengirim pesan via *whatsapp* ke nomor telepon milik **TERDAKWA 2** yang isinya "P", kemudian dibalas "Bgimana Itu Abg" kemudian Saksi 4 membalas "Tadi b ambil nomor dari pangana, ada cewek ka?", kemudian dibalas dengan mengirimkan foto Saksi VL, kemudian Saksi 4 balas "ada yg lain lai ka?" kemudian dibalas dengan mengirimkan foto dengan nama Saksi 1, kemudian Saksi 4 balas "yg ini berapa?" kemudian dibalas "500 1 kali main" kemudian Saksi 4 balas "bisa kurang ka seng" dan dibalas "400" dan Saksi 4 balas "lalu ketemu dimana" dan dibalas "dtng sdh di penginapan D" selanjutnya Saksi 4 diberikan sejumlah uang sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk melakukan transaksi sesuai dengan nominal yang telah diperjanjikan, kemudian Saksi 2 berjalan terlebih dahulu menuju Penginapan D, kemudian Saksi 2 bersama KBO Reskrim dan Kanit Reskrim menuju Penginapan D. Setelah sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Penginapan D, saksi masih memantau narasumber yaitu Saksi 4 masuk ke dalam kamar, setelah narasumber Saksi 4 masuk ke dalam kamar, lalu Saksi 2 bersama KBO Reskrim dan Kanit Reskrim masuk penginapan dan menemui penjaga serta menunjukkan surat perintah lalu menjelaskan maksud dan tujuan Saksi 2. Setelah itu Saksi 2 bersama KBO Reskrim, Kanit Reskrim dan penjaga penginapan menuju kamar no 4, kemudian Saksi 2 mengetuk pintu lalu dibuka oleh Saksi 4, setelah itu masuk ke dalam kamar sambil Saksi 2 menunjukkan surat perintah dan meminta identitas dari Saksi 4 dan juga Saksi VL. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Saksi 2 mengajak Saksi 4 dan Saksi VL ke Kantor Polres Seram Bagian Timur untuk melakukan interogasi lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi VL menjelaskan bahwa yang berkomunikasi dengan Saksi 4 maupun yang lainnya yakni **TERDAKWA 1** dan juga **TERDAKWA 2**, kemudian setiap Saksi VL selesai melayani tamu selalu memberikan bagian kepada **TERDAKWA 1** dan **TERDAKWA 2** sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah mendapat keterangan tersebut, kemudian Saksi 2 melakukan penangkapan kepada **TERDAKWA 1** dan **TERDAKWA 2**;

Menimbang, bahwa handphone merk Vivo Y12s warna biru yang dijadikan barang bukti pada perkara ini merupakan handphone milik **TERDAKWA 1**. Bahwa handphone merk Oppo A16 warna silver yang dijadikan barang bukti pada perkara ini merupakan handphone milik **TERDAKWA 2**. Bahwa Saksi VL dan Saksi 1 tinggal di kamar kost berbeda, namun masih sekompleks;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA 1** menyatakan uang pemberian dari Saksi VL dan Saksi 1 yang merupakan uang bagi hasil digunakan untuk ditabung untuk modal menikah dengan **TERDAKWA 2**, membeli rokok dan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa **TERDAKWA 2** menyatakan uang pemberian dari Saksi VL dan Saksi 1 yang merupakan uang bagi hasil digunakan untuk tabungan menikah dengan **TERDAKWA 1** dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang paling tepat digunakan adalah “memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai kebiasaan”, hal ini dikarenakan Para Terdakwa menjadi fasilitator terjadinya perbuatan cabul antara Saksi VL dan Saksi 1 dengan Para Pelanggannya, yang dimana Para Terdakwa menggunakan aplikasi chatting *mi-chat* dan apabila Saksi VL dan Saksi 1 mendapatkan pelanggan serta uang, maka Para

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapatkan komisi yang sewajarnya dan sukarela diberikan oleh Saksi VL dan Saksi 1 tergantung dari seberapa besar uang yang dihasilkan dari perbuatan cabul antara Para Saksi dengan pelanggannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai kebiasaan**" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang Penyertaan (*deelneming*), berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk Penyertaan, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan" adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan "orang yang menyuruh melakukan" adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada "orang yang turut serta melakukan" adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya **TERDAKWA 2** dan **TERDAKWA 1** terlebih dahulu kenal dengan Saksi VL Alias Alen, namun tak lama kemudian saksi mengenal Saksi 1 karena Saksi 1 tinggal sekomples dengan Para Terdakwa sehingga kemudian **TERDAKWA 1** yang tinggal bersama dengan **TERDAKWA 2** juga akhirnya mengenal Saksi 1, sehingga Para Terdakwa mengenal Saksi VL kurang lebih 3 (tiga) minggu sejak Mei 2023, sedangkan Para Terdakwa mengenal Saksi 1 kurang lebih 1 (satu) minggu sejak Mei 2023;

Menimbang, bahwa baik Saksi VJW maupun Saksi 1 sama-sama datang ke kost milik Para Terdakwa karena kost Saksi VL dan Saksi 1 serta kost Para Terdakwa berada dalam kompleks yang sama dengan tujuan untuk meminta tolong dicarikan pelanggan yang membutuhkan jasa Saksi VJW



maupun Saksi 1 untuk melakukan persetubuhan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi VJW maupun Saksi 1. Bahwa ada kesepakatan yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Saksi VL dan Saksi 1 apabila Para Terdakwa berhasil menawarkan jasa saksi sebesar Rp300.000,00 hingga Rp350.000,00, maka pembagian untuk Para Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan uang sisanya sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk saksi, sedangkan jika ada yang menggunakan jasa saksi dengan tarif sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) maka pembagian untuk Para Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang sisanya sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk ke dalam kategori “menyuruh lakukan”, hal ini dikarenakan Para Terdakwa menjadi fasilitator terjadinya perbuatan cabul antara Saksi VL dan Saksi 1 dengan Para Pelanggannya, yang dimana Para Terdakwa menggunakan aplikasi chatting *mi-chat*, Para Terdakwa pada dasarnya tidak terlibat langsung dalam persetubuhan, namun berperan besar dalam proses negosiasi sampai dengan perencanaan kapan dan dimana akan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**menyuruh lakukan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak membantah substansi mengenai perkara, namun hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai hal-hal yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegaskan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Handphone merk Vivo Y12s warna biru, IMEI 1: 868358059623754, IMEI 2: 868358059623747 dengan nomor kartu sim 08217XXXXXXX;
- Handphone merk Oppo A16 Type CPH2269 warna silver IMEI 1: 864136061902158, IMEI 2: 864136061902141 dengan nomor kartu sim 0822XXXXXXX;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan nomor seri : ULL314697, LQB306802, GQZ777067, LPK547445, BPG311194, XGJ110536, KKL941608, YDP086352 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Apple iPhone series 6 warna perak dengan nomor kartu sim 08223XXXXXXX dan



nomor whatApps 08229XXXXXXX yang telah disita dari Saksi VL, maka dikembalikan kepada Saksi VL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti screenshot percakapan antara saudara VJW dengan saudara JW;
- lembar bukti screenshot percakapan antara saudara MZ dengan saudara JW.

merupakan bukti bersifat berkas, maka perlu ditetapkan agar bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan bukan perbuatan terpuji

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif dan jujur di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA 1** dan **TERDAKWA 2** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyuruh lakukan dan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai kebiasaan*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Handphone merk Vivo Y12s warna biru, IMEI 1: 868358059623754, IMEI 2: 868358059623747 dengan nomor kartu sim 08217XXXXXXX;

2) Handphone merk Oppo A16 Type CPH2269 warna silver IMEI 1: 864136061902158, IMEI 2: 864136061902141 dengan nomor kartu sim 0822XXXXXXX;

Dimusnahkan;

3) Uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan nomor seri : ULL314697, LQB306802, GQZ777067, LPK547445, BPG311194, XGJ110536, KKL941608, YDP086352

Dirampas untuk Negara;

4) 1 (satu) unit Handphone Apple iPhone series 6 warna perak dengan nomor kartu sim 08223XXXXXXX dan nomor whatApps 08229XXXXXXX

Dikembalikan kepada Saksi VL;

5) 1 (satu) lembar bukti screenshot percakapan antara saudara VJW dengan saudara JW;

6) lembar bukti screenshot percakapan antara saudara MZ dengan saudara JW.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, oleh kami, Donald Frederik Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angghara Pramudya, S.H.,M.H, Heri Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Budianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh Doddy. E., W, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGHARA PRAMUDYA,S.H.,M.H DONALD FREDERIK SOPACUA, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Dth



HERI SETIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA BUDIANTO, S.H.